**PENGGUNAAN DOKTRIN *PIERCING THE CORPORATE VEIL* TERHADAP DEWAN KOMISARIS PADA PT PERTAMINA (PERSERO) PERIODE TAHUN 2020**

**Wilson Indrawan, Siti Mahmudah**

Program Studi Magister Kenotariatan,

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: wilsonindrawann@gmail.com

**ABSTRACT**

The duties and functions of the board of commissioners as an organ in the company are as supervisors of the company and providing advice to the directors as regulated in Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The doctrine of piercing the corporate veil allows legal responsibility to be assigned personally to the board of commissioners. The purpose of writing this article is to find out whether the board of commissioners of PT Pertamina (Persero) has carried out its duties and functions as a supervisor under the Limited Liability Company Law and how to use the doctrine of piercing the corporate veil against the board of commissioners of PT Pertamina (Persero) based on the Company Law. Limited. The research method used in this article is the normative juridical method. From this article, it can be seen that the implementation of the duties and functions of the board of commissioners of PT Pertamina in accordance with Law no. 40 of 2007 and the Company's Articles of Association, so that the board of commissioners of PT Pertamina (Persero) cannot be held personally responsible according to the doctrine of piercing the corporate veil. Then the legal consequence is that the use of the doctrine of piercing the corporate veil cannot be applied to the board of commissioners who have carried out their duties and functions according to Law no. 40 of 2007 and the Company's Articles of Association.

**Keywords**: **corporate law; board of commissioners; piercing the corporate veil**

**ABSTRAK**

Tugas dan fungsi dewan komisaris sebagai organ dalam perusahaan adalah sebagai pengawas perseroan dan pemberi nasihat kepada direksi yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Doktrin *piercing the corporate veil* memungkinkan tanggung jawab hukum dapat di bebankan secara pribadi kepada pihak dewan komisaris. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui apakah dewan komisaris PT Pertamina (Persero) telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan bagaimana penggunaan doktrin *piercing the corporate veil* terhadap dewan komisaris PT Pertamina (Persero) berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode yuridis normatif. Dari artikel ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan tugas dan fungsinya dewan komisaris PT Pertamina sesuai UU No. 40 Tahun 2007 dan Anggaran dasar perseroan, Sehingga dewan komisaris PT Pertamina (Persero) tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi menurut doktrin *piercing the corporate veil.* Kemudian akibat hukumnya adalah penggunaan doktrin *piercing the corporate veil* tidak dapat di terapkan pada dewan komisaris yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya menurut UU No. 40 Tahun 2007 dan Anggaran Dasar Perseroan.

**Kata Kunci:** **hukum korporasi; dewan komisaris; *piercing the corporate veil.***

1. **Pendahuluan**

Kegiataan ekonomi nasional Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu wujud nyata Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 memiliki peran strategis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMN dalam fungsi dan kedudukannya berperan penting untuk menjunjung tinggi asas kemakmuran rakyat yang menjadi salah satu dari cita-cita bangsa Indonesia. Penjelasan UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menjelaskan bahwaperan penting BUMN sebagai sumber pendapatan devisa negara melalui produksi berbagai barang dan jasa kebutuhan masyarakat. BUMN diharapkan dapat memenuhi tujuannya yang mendasar seperti meningkatkan penyelanggaraan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa dalam jumlah dan mutu yang memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, memberikan sumbangan kepada penerimaan negara, dan meningkatkan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional. Pasal 1 angka 2 dan angka 4 pada Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, menyebutkan 2 klasifikasi BUMN yaitu Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Umum. Bagi BUMN yang berbentuk Persero merupakan akronim dari Perusahaan Perseroan, yang merupakan salah satu bentuk badan usaha negara, dan di tundukkan kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk Perseroan Terbatas. (Rudhi Prasetya, 2019). Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang bukan manusia (the non-human legal person) (M.Yahya Harahap, 2019). Dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa pemegang saham tidak dapat bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan yang melebihi sahamnya. Hal ini berkaitan dengan Personalitas Perseroan yang telah disebutkan tadi. Pengaturan ini merupakan konsep dan entitas terpisah (*separate entity*) dan tanggung jawab terbatas (*limited liability*) (Hadikusuma, 1991).

 Perseroan Terbatas yang merupakan badan hukum yang bukan manusia, juga memiliki organ-organ di dalamnya. Organ Perseroan sebagaimana di maksud dalam UUPT Pasal 1 angka 2 ialah meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Organ-organ tersebut memiliki kedudukan, kewenangan, kapasitas, dan kewajibannya masing-masing yang diatur dalam UUPT. Direksi yang merupakan organ perseroan yang berfungsi melakukan pengurusan perseroan. Dalam menjalankan pengurusan perseroan direksi harus bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Maka dari itu terdapat fungsi lain dari salah satu organ perseroan yang berfungsi sebagai pengawas yaitu Dewan Komisaris. Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang berfungsi sebagai pengawas perseroan serta memberi nasihat kepada direksi. Dalam menjalankan *fiduciary duty* dewan komisaris pun berlaku doktrin *piercing the corporate veil.*

Doktrin *piercing the corporate veil* dapat disebut juga dengan istilah *lifting the corporation veil* atau *going the behind the corporate veil*. atau menyingkap tabir perusahaan mengandung makna bahwa tanggung jawab hukum tidak hanya dapat dimintakan kepada perseroan, tetapi dapat juga dimintakan tanggung jawabnya kepada pihak lain “yang bersembunyi” dibalik tabir perseroan tersebut. (Munir Fuady, 2014) Beban tanggung jawab ini sesuai dengan tindakan hukum yang dilanggar dalam UUPT dapat dipindahkan kepada: Pemegang Saham, Direksi, atau Dewan Komisaris. Pada Pasal 114 ayat 3 UUPT menyatakan bahwa setiap anggota dewan komisaris bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Tanggung jawab ini berlaku secara tanggung renteng apabila anggota dewan komisaris terdiri dari dua orang atau lebih. UUPT dalam hal ini mengakui keberadaan doktrin *piercing the corporate veil* ini.

Doktrin *piercing the corporate veil* tersebut membuat posisi dewan komisaris dapat dimungkinkan dimintakan pertanggung jawaban secara pribadi apabila terbukti dewan komisaris tidak menjalankan fungsi dan tugasnya dan tidak melaksanakan *fiduciary duty* (Gunawan Widjaja, 2000).

Kasus yang nyata terhadap kerugian perseroan PT Pertamina (Persero), yang diberitakan pada beberapa media. kasus kerugian PT. Pertamina (Persero) dengan bermula pada akhir bulan November 2019 ketika Basuki Tjahaja Purnama resmi diangkat menjadi komisaris utama PT Pertamina (Persero). (Olivia Rosalia, 2019) PT Pertamina (Persero) mencatatkan laba bersih 2,53 miliar US Dollar sepanjang tahun 2019, tetapi kenyataannya pada laporan keuangan per semester PT Pertamina (Persero) sepanjang semester pertama 2020, PT Pertamina (Persero) diketahui mengalami kerugian hingga US$ 767,9 juta atau sekitar Rp 11 triliun. Kerugian PT Pertamina mendapat banyak sorotan dari masyarakat yang mempertanyakan tugas dan fungsi dewan komisaris utama PT Pertamina (Persero). Mayoritas opini masyarakat melihat adanya perbedaan yang sangat kontras sejak dewan komisaris tersebut masuk sebagai komisaris utama PT Pertamina (Persero).

Berdasarkan uraian tersebut di atas disusun rumusan masalahnya yaitu : 1**.** Apakah dewan komisaris periode tahun 2020 PT Pertamina (Persero) telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.2**.**Bagaimana penggunaan doktrin *piercing the corporate veil* terhadap dewan komisaris PT Pertamina (Persero) periode tahun 2020 berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Mengingat Penelitian mengenai penggunaan doktrin *piercing the corporate veil* sudah pernah dilakukan sebelumnya, seperti oleh Ananda Rizky Suharto pada tahun 2020. Penelitian ini membahas penerapan prinsip *piercing the corporate veil* secara umum pada organ perseroan, keberadaan prinsip *piercing the corporate veil* pada perseroan dan perbandingan penerapan prinsip *piercing the corporate veil* pada berbagai negara. (Suharto, 2020) Kemudian artikel yang ditulis oleh Sandra Dewi pada tahun 2017. Penelitian ini membahas penerapan prinsip piercing the corporate dapat menunjang terwujudnya *Good Corporate Governance* dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan pemegang saham. (Dewi, 2018) Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ardison Asri pada tahun 2017. Penelitian ini membahas mengenai pertanggung jawaban terbatas Direksi Perseroan Terbatas dapat menjadi tidak terbatas atau menjadi tanggung jawab pribadi sampai kepada harta pribadi Direksi atas kerugian yang diterima oleh Perseroan, Pemegang Saham atau pihak ketiga berdasarkan doktrin *piercing the corporate veil*. (Asri, 2014)

Maka berdasarkan beberapa artikel penelitian sebelumnya yang telah disebutkan di atas, maka artikel ini mempunyai perbedaan. Artikel ini lebih menekankan pada tugas dan fungsi dewan komisaris pada PT Pertamina (Persero) yang seharusnya dilakukan agar tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pribadi serta penggunaan doktrin *piercing the corporate veil* pada dewan komisaris PT Pertamina (Persero).

Pokok permasalahan yang diambil dalam artikel ini dalam penulisan penelitian hukum ini adalah ketika dewan komisaris telah melaksanakan tugas dan fungsinya menurut UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan yang telah diatur oleh anggaran dasar serta melaksanakan prinsip fiduciary duty maka dewan komisaris dapat dibebaskan secara hukum dari pertanggung jawaban secara pribadi menurut doktrin piercing the corporate veil. Kemudian dilakukan studi kasus di PT Pertamina (Persero) selaku perusahaan yang diteliti mengenai tugas-tugas dewan komisaris PT Pertamina (Persero) secara umum. Berdasarkan pada latar belakang permasalahan diatas, maka artikel ini meneliti mengenai “Penggunaan Doktrin *Piercing The Corporate Veil* Terhadap Dewan Komisaris Pada PT Pertamina (Persero) Periode Tahun 2020

1. **Metode Penelitian**

Metode pendekatan adalah suatu cara untuk mendekati objek penelitian berkaitan dengan mendekati pokok permasalahan dengan cara mencari jawaban dari tujuan penelitian (Soemitro, 1988).

Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian hukum tersebut dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode yuridis normative atau penelitian hukum doktrinal ini condong bersifat kualitatif, untuk menemukan asas atau doktrin hukum positif berlaku. Dalam penelitian ini ialah menemukan asas-asas hukum korporasi.

Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis kualitatif artinya data kepustakaan dianalisis secara mendalam. Pendekatan yuridis kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. (Soekanto, 2015) Dari hasil penelitian berupa data kepustakaan akan di analisis secara mendalam guna menghasilkan data yang deskriptif. Penggunaan metode analisis pendekatan secara yuridis kualitatif didasarkan pada pertimbangan, yaitu data yang dianalisis beragam dan memiliki sifat dasar yang berbeda.

Spesifikasi penelitian dalam artikel ini adalah pola deskriptif dan analisis. Maksudnya adalah menggambarkan obyek penelitian berdasarkan informasi dan data yang tersedia. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya (Nazir, 1983). Dalam penelitian ini menggambarkan tugas dan fungsi dewan komisaris pada PT Pertamina (Persero) dan penggunaan doktrin *piercing the corporate veil* terhadap dewan komisaris PT Pertamina (Persero) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”.

Penulisan artikel ini memilih menggunakan analisis kualitatif. Metode kualitatif adalah tata cara artikel yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh data yang lengkap dan akurat (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001).

1. **Hasil Dan Pembahasan**

 PT Pertamina (Persero) mengalami kerugian sebesar 11 Triliun rupiah sepanjang Tahun 2020 yang disebabkan oleh *Triple Shock Of Covid-19* yaitu: (PT. Pertamina (Persero), 2020)

1. Penurunan *Demand*/Penjualan Bahan Bakar
2. Penurunan Harga Minyak Mentah
3. Terdepresasi nya kurs Rupiah terhadap Mata Uang Dollar AS

Tabel 1. Triple Shock of COVID-19 to Pertamina



1. **Analisis Mengenai Tugas dan Fungsi Dewan Komisaris pada PT. Pertamina (Persero) Periode Semester Pertama Tahun 2020.**

 Undang-undang Perseroan Terbatas tidak mengatur secara rinci apa saja tugas dewan komisaris, Pada pasal 108 ayat (1) menyatakan bahwa dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, dan memberi nasihat kepada direksi. Tugas Dewan Komisaris pada umumnya diatur dalam anggaran dasar perseroan masing-masing sesuai dengan maksud dan tujuan masing-masing perseroan. Maka dalam hal ini Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar PT Pertamina (Persero) sebagai berikut:

* 1. Mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan Perusahaan

 Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) telah mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi. Sesuai dengan laporan pengawasan yang telah dijelaskan diatas bahwa Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 10 kali, terdiri dari 6 kali rapat internal Dewan Komisaris dan 4 kali rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi. Terhadap Dewan Komisaris yang melakukan rapat dengan mengundang langsung direksi bertujuan agar Dewan Komisaris dapat langsung mengawasi kinerja direksi dan dapat langsung memberikan nasihat yang baik kepada direksi dan bahkan dapat menegur langsung direksi jika pengurusannya tidak baik.

1. Mengawasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

 Dewan Komisaris dengan dukungan Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Manajemen Risiko/Investasi secara konsisten melaksanakan pengawasan Rencana Kerja Panjang Perusahaan (RJPP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yaitu telah melakukan *review* laporan keuangan tahun 2019 dan Semester I Tahun 2020, dan Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 dan Semester I Tahun 2020, dan juga telah Memberikan tanggapan RKAP Tahunan 2020.

1. Memantau dan mengevaluasi kinerja Direksi,

 Dewan Komisaris telah melakukan rapat sebanyak 4 kali dengan menghadiri secara langsung direksi didalam rapat, untuk melakukan pemantauan secara langsung kepada direksi dan juga Dewan Komisaris telah melakukan rapat internal para dewan komisaris sebanyak 6 kali yaitu rapat untuk mengevaluasi hasil kerja direksi selama semester I Tahun 2020. Dewan Komisaris melakukan review atas kinerja Perusahaan, realisasi rencana kerja Perusahaan, kegiatan operasi hulu, hilir, investasi strategis dan monitoring kinerja Anak Perusahaan.

1. Mengikuti perkembangan kegiatan perseroan

 Dewan Komisaris telah mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan telah melakukan kunjungan kerja ke unit-unit usaha dan operasi secara langsung, serta pembangunan proyek-proyek strategis sebanyak 7 kali, antara lain berupa kunjungan ke *Refinery Unit*: RU II ,RU V (& RDMP), TPPI, RU VI, serta beberapa *Marketing Operation Region*. Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) dalam hal ini menggunakan kewenangannya untuk mengunjungi atau melihat langsung kegiatan usaha perseroan sehingga terus mengikuti perkembangan-perkembangan kegiatan usaha PT Pertamina (Persero).

1. Membentuk Komite Audit

 Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan sesuai Pasal 121 Undang-undang Perseroan Terbatas, Penunjukan anggota komite audit pun dilakukan berdasarkan Rapat Dewan Komisaris yang menunjuk Basuki Tjahaja purnama sebagai Ketua Komite Audit, Agus Yulianto Anggota Komite Audit Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 30 Desember 2015.

1. Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya

 Setiap Rapat internal Dewan Komisaris, Dewan Komisaris yang dibantu dengan sekertaris dewan komisaris yang bertugas membuat risalah rapat yang di tandatangani oleh para anggota dewan komisaris yang hadir dalam rapat internal dewan komisaris, sedangkan bagi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Risalah Rapat dibuat oleh salah satu anggota anggota komisaris atau anggota direksi yang ditunjuk salah satu dari mereka. Risalah Rapat yang dibuat oleh Dewan Komisaris ditandatangani oleh seluruh dewan komisaris yang hadir yang berisikan tentang tempat, tanggal dan waktu rapat diadakan, agenda yang dibahas, daftar hadir yang ditandatangani oleh setiap peserta rapat, durasi waktu rapat, berbagai pendapat yang terdapat dalam rapat. proses pengambilan keputusan, keputusan yang diambil, dan pernyataan keberatan terhadap keputusan rapat apabila tidak terjadi kebulatan pendapat. Risalah Rapat pun dibuat dengan 2 (dua) rangkap asli yang memiliki kekuatan hukum yang sama serta di sampaikan kepada Dewan Komisaris dan direksi untuk disimpan.

1. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

 Dewan Komisaris bersama Direksi dalam Rapat mengundang direksi telah menyusunun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk Tahunan 2020 yaitu rencana sebagai berikut:

1. Penyelesaian Proyek IPP
2. Pencapaian tataran *self-sufficient* pada skala optimal
3. Pengembangan proyek-proyek NRE *quick win*,

Rencana Kerja tersebut telah dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disusun dalam rapat dewan komisaris mengundang direksi.

1. **Penggunaan Doktrin *Piercing the Corporate veil* pada Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) Periode Semester Pertama Tahun 2020.**

 Tanggung jawab dewan komisaris adalah tanggung jawab dalam mengawasi kepengurusan perseroan yang dilakukan oleh direksi dan memberi nasihat yang baik kepada direksi. dan menjalankannya dengan itikad baik dan rasa penuh tanggung jawab.

 Ketentuan ini erat terkait dengan doktrin *piercing the corporate veil*, yang dalam hal tertentu tertutup kemungkinan dihapusnya tanggung jawab terbatas organ-organ Perseroan. Dalam ilmu hukum perusahaan merupakan suatu prinsip/teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang lain, oleh suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku, tanpa melihat kepada fakta bahwa perusahaan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perusahaan pelaku tersebut. Pemberlakukan doktrin *piercing the corporate* pada komisaris memang merupakan pihak yang paling sedikit dikejar jika dibandingkan dengan pihak pemegang saham dan pihak direksi. Pihak Komisaris merupakan *last target* dari penerapan teori ini. Hal ini disebabkan kedudukan dan wewenang pihak komisaris sangat lah terbatas Tetapi tidak menutup kemungkinan komisaris dapat dijerat tanggung jawab pribadi (Nadapdap, 2018).

 Pemberlakuan teori *Piercing the corporate veil* kepada komisaris dilakukan dalam hal:

* 1. Jika komisaris tidak melaksanakan *fiduciary duty* nya kepada perseroan
	2. Dokumen perhitungan tahunan yang tidak benar
	3. Kepailitan perusahaan karena kelalaian komisaris.

*Fiduciary duty* Komisaris ialah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana UUPT mengatur hal tersebut, tugas dari komisaris pun tentu akan berbeda tiap-tiap perusahaan, sebab komisaris menjalankan tugas nya harus sesuai dengan masing-masing perusahaan yang mengatur maksud dan tujuan nya. Sebagaimana telah dijelaskan mengenai tugas dari komisaris pertamina pada anggaran dasarnya, Dalam melaksanakan tugas *fiduciary duties* seorang komisaris harus melakukan tugasnya sebagai berikut.

* 1. Dilakukan secara itikad baik.

 Pasal 114 ayat (2) memerintahkan dewan komisaris agar dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat wajib dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik (*good fatih*) . Dalam hal ini patokan dari itikad baik dewan komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat ialah:

1. Anggota komisaris wajib dipercaya
2. Anggota komisaris melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat untuk tujuan yang wajar
3. Wajib patuh menaati peraturan perundang-undangan
4. Wajib loyal terhadap perusahaan
5. Wajib menghindari benturan kepentingan
6. Dilakukan dengan tanggung jawab
7. Anggota komisaris wajib seksama dan berhati-hati melaksanakan tugas pengawasan.
8. Anggota komisaris melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat secara cakap dan tekun

**D. Simpulan**

Dewan komisaris PT Pertamina (Persero) telah menjalankan tugas pengawasannya dewan domisaris pun senantiasa berupaya memastikan tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya melalui penerapan fungsi pengawasan yang efektif serta pemberian arahan serta nasihat dengan frekuensi yang memadai kepada Direksi terkait dengan pengelolaan Perseroan Walaupun PT Pertamina (Persero) merupakan Perusahaan yang terkena dampak *Covid*-19 , Dewan komisaris PT Pertamina (Persero) pun telah melaksanakan tugas nya sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007

Dewan komisaris PT Pertamina (Persero) telah melaksanakan *fiduciary duty* nya sebagai komisaris yaitu telah dipercaya, telah melaksanakan tugasnya dengan tujuan yang wajar, telah menaati peraturan perundang-undagan, telah loyal terhadap perusahaan, dan telah menghindari *conflict of interest* dan juga berhubungan dengan tanggung jawabnya dewan komisaris juga telah melakukan tugasnya secara seksama dan berhati-hati serta melakukan pengawasan dan pemberian nasihat secara cakap dan tekun.

Sehingga dewan komisaris PT Pertamina (Persero) tidak terbukti lalai dalam menjalankan tugas nya dan tidak dapat di mintakan pertanggungjawaban secara pribadi sesuai doktrin *piercing the corporate veil* dan lepas tanggung jawab pribadinya sesuai Pasal 114 ayat (5) Undang-undang Perseroan Terbatas. Sehingga dewan komisaris PT Pertamina (Persero) tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi menurut doktrin *Piercing the Corporate*.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku :**

Nadapdap (2018). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Permata Aksara.

Fuady. Munir (2014). *Doktrin-doktrin Modern dalam Modern Law*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Harahap. M.Yahya (2019). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.

Nazir. (1983). *Metode Penelitian*. Bandung: PT. Ghalia Indonesia.

Prasetya. Rudhi (2019). *Perseroan Terbatas (Teori & Praktik)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono. Soekanto (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soemitro. (1988). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soekanto. Soerjono & Mamudji. Sri (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sutantyo. R. Hadikusuma (1991). *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan , Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Widjaja. Gunawan (2000). *Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

**Artikel Jurnal dan Karya Ilmiah :**

Asri, A. (2014). Doktrin Piercing the Corporate Veil Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, *8*(1), 79–92. Retrieved from https://doi.org/10.35968/jh.v8i1.138]

Dewi, S. (2018). Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Perseroan Terbatas Dihubungkan Dengan Good Corporate Governance. *Jurnal Hukum Respublica*, *16*(2), 252–266. Retrieved from https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1439

Suharto, A. R. (2020). Prinsip Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum. *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, *6*(2), 95–105. Retrieved from https://doi.org/10.33319/yume.v6i2.52

PT. Pertamina (Persero). (2020). *Laporan Tahunan “Change.”*

**Undang-undang dan Peraturan :**

Undang-undang No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

**Sumber Online :**

Rosalia, Olivia (2019). *Ahok Resmi Diangkat Jadi Komisaris Utama*. Retrieved From

htpps://www.liputan6.com/bisnis/read/4118685/ahok-resmi-diangkat-jadi-komisaris-utama-pertamina